



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kayong Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, Kabupaten Kayong Utara dapat melakukan Kerja Sama Daerah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kayong Utara, perlu pengaturan tentang Kerja Sama Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah Lain adalah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa- Bangsa, termasuk Badan dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah Lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan Kepala Daerah Lain, perwakilan Pihak Ketiga, dan/atau perwakilan Pihak Luar Negeri, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama.
13. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

14. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKSD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kerja Sama Daerah terdiri dari:
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK;
 - c. KSDPL; dan/atau
 - d. KSDLL.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan/atau
 - b. penyediaan pelayanan publik.
- (3) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Subjek Hukum, Objek, dan Bentuk Kerja Sama Daerah
dengan Daerah Lain

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bentuk KSDD meliputi kerja sama dalam:

- a. pelayanan bersama;
- b. pelayanan antardaerah;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. perencanaan, perumusan kebijakan, dan pengaturan;
- f. pemanfaatan peralatan; dan/atau
- g. pengembangan usaha bersama.

Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
- g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. inventarisasi objek kerja sama; dan
 - b. penyiapan rencana kerja sama.
- (2) Dalam hal objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penawaran

Pasal 8

- (1) Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. pemilihan Daerah Lain serta objek yang akan dikerjasamakan; dan

- c. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - e. jangka waktu kerja sama; dan
 - f. informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/ proposal objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tawaran rencana kerja sama berasal dari Daerah Lain, tawaran rencana kerja sama dibahas dengan TKKSD.
- (2) Jawaban tertulis atas tawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penawaran.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 11

- (1) Tahapan penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. pembahasan rencana kerja sama; dan
 - b. penyiapan kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pokok kerja sama yang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. bentuk kerja sama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - h. rencana kerja yang memuat:
 - 1. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama;

2. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 3. jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penandatanganan

Pasal 12

Tahapan penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Paragraf 6
Persetujuan DPRD

Pasal 13

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dalam hal:
 - a. rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah;
 - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah; dan/atau
 - c. pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib terhadap Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati menyampaikan surat kepada Ketua DPRD dengan melampirkan keterangan/penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.

- d. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri serta menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 15

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, DPRD melakukan penilaian atas Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Apabila DPRD menilai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyempurnakan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka Perjanjian Kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Apabila DPRD tidak menyetujui Perjanjian Kerja Sama, Bupati diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya Perjanjian Kerja Sama
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Bupati, DPRD tetap tidak menyetujui, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 16

Persetujuan atau penolakan DPRD atas Perjanjian Kerja Sama, ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Paragraf 7
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Tahapan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, ditandatangani oleh Bupati/ yang mewakili dan Kepala Daerah Lain/ yang mewakili.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pasal 19

Bupati wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani para pihak, kepada Gubernur, Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait dan DPRD.

Paragraf 9
Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.

- (2) Para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian atas persetujuan bersama para pihak.
- (4) Apabila materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.

Paragraf 10 Penatausahaan

Pasal 21

Penatausahaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

Paragraf 11 Pelaporan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDD kepada Gubernur, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu, Perubahan, Penundaan, dan Pembatalan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 23

- (1) Penentuan jangka waktu KSDD ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.
- (2) Penentuan jangka waktu KSDD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerja sama;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Daerah.

Pasal 24

- (1) Perubahan, penundaan, dan pembatalan KSDD harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan, penundaan dan pembatalan KSDD diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 25

Perubahan KSDD dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan memaksa;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi DPRD; dan/atau
- d. Kerja Sama Daerah telah habis masa berlakunya.

Pasal 26

Penundaan KSDD dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan memaksa; dan/atau
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak.

Pasal 27

Pembatalan KSDD dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerja Sama Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

Bagian Keempat

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 28

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;

- e. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - f. dibuat Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
 - g. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - h. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) KSDD dapat berakhir sebelum jangka waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
- a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran KSDD tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan

Pasal 30

- (1) Perselisihan Kerja Sama yang terjadi antara Daerah dengan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat memohon penyelesaian perselisihan kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Dalam hal Penyelesaian perselisihan oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat memohon penyelesaian perselisihan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 31

- (1) Perselisihan Kerja Sama yang terjadi antara Daerah dengan Provinsi Kalimantan Barat atau dengan provinsi/kabupaten/kota lain diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat memohon penyelesaian perselisihan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Penyelesaian perselisihan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 32

Penyelesaian perselisihan penyelenggaraan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Subjek Hukum, Objek, dan Bentuk KSDPK

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 34

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bentuk KSDPK meliputi kerja sama dalam:
 - a. penyediaan pelayanan publik;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah;
 - c. investasi;
 - d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. kerja sama pengadaan barang dan jasa.
- (2) KSDPK dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah, penyediaan infrastruktur, dan/atau kerja sama pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dilakukan melalui lelang.

Pasal 37

- (1) Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kerja sama operasional/pemeliharaan;
 - b. kerja sama pengelolaan; dan
 - c. kerja sama sewa menyewa.
- (2) Kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah aset Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c digunakan untuk melaksanakan usaha patungan.
- (4) Kerja sama dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
 - b. aset Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
 - c. aset Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pekerjaan konstruksi untuk:
- a. membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur;
 - b. kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- (6) Jenis penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur pengairan;
 - c. infrastruktur air minum;
 - d. infrastruktur air limbah;
 - e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - f. infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. infrastruktur transportasi; dan
 - h. sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya.

Bagian Kedua Studi Kelayakan

Pasal 38

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Ketiga
Tahapan dan Dokumen KSDPK

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai tahapan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 22, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keempat
Jangka Waktu, Perubahan, Penundaan,
dan Pembatalan KSDPK

Pasal 41

Ketentuan mengenai jangka waktu, perubahan, penundaan, dan pembatalan Kerja Sama Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, berlaku secara mutatis mutandis terhadap jangka waktu, perubahan, penundaan, dan pembatalan Kerja Sama Daerah dalam penyelenggaraan KSDPK.

Bagian Kelima
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 43

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian Kerja Sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR
NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA
DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL adalah kerja sama dalam:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. bidang sosial;
 - e. promosi potensi Daerah; dan
 - f. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Bentuk KSDPL terdiri atas:

- a. kerja sama kabupaten kembar/bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

Pasal 46

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Daerah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Bagian Ketiga
Prakarsa

Pasal 48

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Menteri yang membidangi hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. lembaga di luar negeri melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Menteri yang membidangi hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.

- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang membidangi hubungan luar negeri dan politik luar negeri, untuk memperoleh persetujuan sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1
Rencana Kerja Sama

Pasal 49

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD melakukan penilaian atas rencana kerja sama dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Apabila DPRD menilai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang memenuhi prinsip kerja sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (6) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyempurnakan rencana kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.

- (7) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka rencana kerja sama dianggap disetujui.
- (8) Apabila DPRD tidak menyetujui rencana kerja sama, Bupati diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya rencana kerja sama.
- (9) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Bupati, DPRD tetap tidak menyetujui, maka rencana kerja sama tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 50

Persetujuan atau penolakan DPRD atas rencana kerja sama, ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 51

- (1) Rencana kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menindaklanjuti dengan:
 - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
 - b. menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dalam penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b.
- (2) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 3
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 53

Ketentuan mengenai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KSDPL.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum diluar negeri; dan/atau
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Rencana Kerja Sama

Pasal 55

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 56

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 4
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 57

Ketentuan mengenai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Bagian Keenam
Jangka Waktu, Perubahan, Penundaan, dan
Pembatalan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar
Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

Pasal 58

Ketentuan mengenai jangka waktu, perubahan, penundaan, dan pembatalan Kerja Sama Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, berlaku secara mutatis mutandis terhadap jangka waktu, perubahan, penundaan, dan pembatalan Kerja Sama Daerah dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 59

Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 60

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian Kerja Sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 61

- (1) Bupati membentuk TKKSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah Lain, Pihak Ketiga, dan/atau Pihak Luar Negeri;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Asisten yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagai wakil ketua I;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai wakil ketua II;
 - d. Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagai sekretaris;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Anggota; dan
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset Daerah sebagai Anggota.
- (4) Selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sampai dengan huruf f, TKKSD dapat ditambah Anggota Tidak Tetap yang terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama; dan
 - c. Tenaga ahli/pakar.

- (5) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) TKKSD dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non-material berupa keuntungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hak Daerah berupa uang disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah dan dikelola sesuai mekanisme pengelolaan APBD.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hak Daerah berupa barang, dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari Kerja Sama Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah diatur dalam APBD.

BAB IX TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 64

- (1) Bupati selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara partisipatif.
- (3) Bupati wajib memberikan laporan keterangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada masyarakat melalui DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 65

- (1) DPRD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk Kerja Sama dan objek yang dikerjasamakan.
- (2) DPRD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (3) DPRD memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan Bupati tentang pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pasal 66

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati mempunyai kewajiban untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan asset Daerah untuk meningkatkan pendapat asli Daerah;
- c. mengikutsertakan masyarakat dalam setiap Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah;
- d. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- e. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

Pasal 67

Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama dengan Daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. menaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB X

PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:

- a. mensosialisasikan Kerja Sama Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- b. mengembangkan system informasi Kerja Sama Daerah berupa layanan daring.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Perjanjian Kerja Sama untuk KSDD, KSDK, KSDPL dan KSDLL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd
HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (13)/(2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pergeseran format hubungan antarpemerintah. Pergeseran pola hubungan ini membawa implikasi bagi pengelolaan hubungan, baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Daerah Lain. Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari adanya otonomi daerah juga menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, penerapan otonomi daerah juga meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Sebagai daerah otonom, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta (partisipasi) masyarakat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah. Di samping itu, Kerja Sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan Pihak Ketiga, meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan pembiayaan. Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Kerja Sama Daerah tersebut dapat dilakukan dengan Daerah Lain, Pihak Ketiga, dan/atau Pihak Luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kerja Sama Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tahapan Kerja Sama Daerah yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan bersama" adalah kerja sama untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan antardaerah" adalah kerja sama untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang

merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya manusia” adalah kerja sama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya, melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan dengan pembayaran retribusi” adalah kerja sama untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perencanaan, perumusan kebijakan dan pengaturan” adalah kerja sama dalam rangka menyelaraskan perencanaan, perumusan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan tersebut, sesuai dengan yurisdiksi masing- masing kerja sama tersebut dengan membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan peralatan” adalah kerja sama untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha bersama” adalah kerja sama untuk mengembangkan suatu jenis usaha yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah pembiayaan kerja sama berasal dari APBD dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil evaluasi menjadi dasar dalam memperbaiki pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa jangka waktu Kerja Sama harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah. Misalkan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menentukan bahwa jangka waktu Kerja Sama bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional/pemeliharaan” adalah kerja sama melalui pemberian kontrak kepada pihak ketiga untuk mengoperasikan/memelihara fasilitas pelayanan publik yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama pengelolaan” adalah kerja sama melalui pemberian kontrak kepada Pihak Ketiga untuk mengelola sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama sewa-menyewa” adalah kerja sama melalui penyewaan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu, dan dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur jalan” meliputi jalan dan tidak terbatas pada jalan tol dan jembatan tol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pengairan” meliputi saluran pembawa air baku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infrastruktur air minum” meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “infrastruktur air limbah” meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “infrastruktur telekomunikasi dan informatika” meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik (*e-government*).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “infrastruktur ketenagalistrikan” meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk pengembangan tenaga listrik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “infrastruktur transportasi” meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/ disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan para pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah organisasi antarpemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga di luar negeri" misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 161